



PUTUSAN

Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta 23 Mei 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXX, Advokat-Konsultan Hukum dan Advokat Pajak pada Kantor Hukum "XXX" yang beralamat di Kabupaten Bekasi 17510, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Nomor Register : 130/Adv/VII/2020/PA.Ckr tanggal 15 Juli 2020 sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta 01 Maret 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengacara, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 November 2008, telah dilaksanakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam;
2. Bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah abang, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1195/27/XI/2008 yang di terbit oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tamah Abang Jakarta pusat DKI Jakarta tertanggal 08 Nopember 2008;
3. Bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang di Ridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal bersama di Kabupaten Bekasi. (Rumah orang tua Tergugat);
5. Bahwa selama masa perkawinan, PENGUGAT dengan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami dan isteri serta sudah dikaruniai 4 (Empat) orang anak masing masing yang bernama :
 - 5.1. ANAK 1, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 16 Agustus 2009, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 15.541/JT/KL/2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta tertanggal 19 Agustus 2009;
 - 5.2. ANAK 2, Laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 11 Januari 2011, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 1237/U/JB/2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 25 Januari 2011.
 - 5.3. ANAK 3, laki - laki, lahir di Wonosobo tanggal 31 Desember 2016 yang meninggal dunia di tanggal yang sama pada saat lahir.
 - 5.4. ANAK 4, Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 15 November 2017, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 3216-LU-12012018-0006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bekasi tertanggal 12 Januari 2018.

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada awalnya dan sampai memasuki usia Pernikahan 10 (sepuluh) tahun kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya Suami dan Istri;
7. Bahwa berawal sekitar pada awal tahun 2019 kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - 7.1. TERGUGAT mulai tidak jujur terhadap diri PENGGUGAT, dimana Tergugat sudah sulit dikomunikasi, setiap ditelpon berkali-kali tidak pernah diangkat dan WA tidak pernah dibalas. ;
 - 7.2. TERGUGAT pula sejak tahun 2019 tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin (kebutuhan hidup berumah tangga) kepada PENGGUGAT;
 - 7.3. Selama pernikahan Penggugat sering mendapatkan KDRT secara verbal didepan anak-anak , dimana Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas apalagi didepan anak-anak.
8. Bahwa pertengkaran hebat kembali terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT puncaknya pada sekitar tanggal 02 februari 2020, TERGUGAT mengatakan bercerai /talak PENGGUGAT dengan sebab-sebab dan alasan pertengkaran yang sama sebagaimana pada point 7 (tujuh) di atas, sehingga sejak saat itu TERGUGAT sudah tidak tidur dirumah meninggalkan PENGGUGAT beserta anak-anak, pada pagi harinya baru TERGUGAT datang membantu mengurus anak-anak sekolah, kemudian pergi lagi, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri, apabila terjadi komunikasi hanya membicarakan/membahas anak-anak saja,;
9. Bahwa setelah puncak dari pertengkaran tersebut, TERGUGAT meminta PENGGUGAT mengurus surat-surat dan mengajukan gugatan perceraian, maka menindak lanjuti talak yang sudah diucapkan dan menyadari kondisi

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya tidak dapat dipertahankan, PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai ini .

10. Bahwa atas permasalahan dan pertengkaran yang terus menerus yang dialami PENGGUGAT dengan TERGUGAT, keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bertemu dan bermusyawarah. Namun hal tersebut tidak mencapai suatu hasil yang maksimal, hingga PENGGUGAT tidak sanggup lagi dan merasa tidak sejalan lagi untuk menjalani hidup bersama dengan TERGUGAT, yang menyebabkan PENGGUGAT sering menginap kerumah orang tuanya di Ciputat ;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua Tentang Peradilan Agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta pusat DKI Jakarta untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

15. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya menyatakan bahwa:
Pasal 132 ayat (1)
“Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami..”
Bahwa PENGGUGAT saat ini masih ber KTP bertempat tinggal : Jalan Raya Jatimulya Blok D No 8 Rt 011 Rw 015 kelurahan Jatimulya Kec Tambun selatan, Kabupaten Bekasi, Dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Cikarang yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman PENGGUGAT.
17. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, berdasarkan Poin 5 (lima) masih dibawah umur dan masih membutuhkan bimbingan dan contoh yang baik yang dapat dicontohkan oleh orang tuanya terlebih lagi PENGGUGAT selaku ibu kandungnya maka PENGGUGAT mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
18. Bahwa oleh karena anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas nantinya dalam asuhan PENGGUGAT, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar segala biaya

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak - anak diluar biaya pendidikan dan Kesehatan (asuransi kesehatan) ditanggung oleh TERGUGAT untuk setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau disesuaikan dengan kebutuhan yang akan datang sampai anak tersebut dewasa atau sampai dengan anak tersebut mandiri.

19. Bahwa akibat dari Perceraian ini, PENGGUGAT juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar membebaskan TERGUGAT untuk membayar Mut ah sebesar Rp 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) dan uang Iddah (masa tunggu) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) .

20. Bahwa akibat dari Gugatan Cerai ini, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk membebaskan biaya Perkara kepada TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughras kepada TERGUGAT TERGUGAT terhadap PENGGUGAT PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA)) Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta pusat DKI Jakarta untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama :

- ANAK 1, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 16 Agustus 2009, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 15.541/JT/KL/2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta tertanggal 19 Agustus 2009;

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 2, Laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 11 Januari 2011, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 1237/U/JP/2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 25 Januari 2011.
- ANAK 4, Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 15 November 2017, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 3216-LU-12012018-0006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bekasi tertanggal 12 Januari 2018..

Berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) PENGUGAT selaku ibu kandungnya.

5. Menghukum TERGUGAT memberikan Mut ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Iddah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat memberikan Biaya pemeliharaan anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan untuk setiap bulannya minimal sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau disesuaikan dengan kebutuhan yang akan datang sampai anak tersebut dewasa atau sampai dengan anak tersebut mandiri.
7. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara;

Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 20 Juli 2020 dan tanggal 06 Agustus 2020 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Nomor 3216066305790016 atas nama Penggugat (Melly Mutiara), yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 32160662311170027 atas nama Penggugat dan Tergugat (Melly Mutiara, S.I.P. dan Mahardi Andrianata, S.H.), yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1195/27/XI/2008 Tanggal 08 November 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15.541/JK/KL/2009 tanggal 19 Agustus 2009 atas nama anak pertama Penggugat dan Tergugat (ANAK

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1), yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1237/U/JP/2011 tanggal 25 Januari 2011 atas nama anak kedua Penggugat dan Tergugat (ANAK 2), yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LU-12012018-0006 tanggal 12 Januari 2018 atas nama anak ketiga Penggugat dan Tergugat (ANAK 4), yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak dan meninggal 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama;
 1. ANAK 1, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 16 Agustus 2009
 2. ANAK 2, Laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 11 Januari 2011
 3. ANAK 3, laki - laki, lahir di Wonosobo tanggal 31 Desember 2016 yang meninggal dunia di tanggal yang sama pada saat lahir

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ANAK 4, Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 15 November 2017

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat terkait pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 5 (lima) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa ketiga anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat, dan terurus baik kesehatannya maupun pendidikan dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah seorang Ibu yang baik dan merawat anaknya dengan penuh kasih sayang, serta rajin beribadah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Tergugat tetap memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Tergugat adalah seorang Pengacara yang masih aktif sampai sekarang namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak dan meninggal 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain secara diam-diam tanpa ijin Penggugat dan Penggugat mengetahuinya dari teman Penggugat;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat terkait pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020, Penggugat pergi meninggalkan kediaman Bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Ciputat, dan sampai saat ini mereka telah berpisah 5 (lima) bulan, dan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa ketiga anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat, dan terurus baik kesehatannya maupun pendidikan dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah seorang Ibu yang baik dan merawat anaknya dengan penuh kasih sayang, serta rajin beribadah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Tergugat tetap memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Tergugat adalah seorang Pengacara yang masih aktif sampai sekarang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr



berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

dan jika ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Tergugat secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَى أَوْ غَيَّبَهُ جَارَ إِنْبَائِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6)) tersebut merupakan suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat dan bukti P.2 menerangkan bahwa Penggugat tinggal di alamat Jl. Raya Jatimulya Blok D No. 8 RT.011 RW.015 Desa

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan dan berada dalam wilayah Kabupaten Bekasi beserta ketiga anaknya bernama **ANAK 1, ANAK 2** dan **ANAK 4**, bukti tersebut ada kesesuaian dengan alamat Penggugat dan pokok perkara sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat, maka Majelis berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak dan meninggal 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
4. Bahwa pada bulan Februari 2020 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 5 (lima) bulan dan Tergugat berkerja sebagai advokat namun tidak tahu berapa penghasilannya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.3) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 08 November 2008. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, keadaan seperti itu membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامًا لِلطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيْنَ وَلَمْ يَعُدَّ يَنْقَعُ فِيهَا نَصَائِحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبِيحُ الرِّبْطَةِ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ لِلْمُؤَيَّدِ وَهَذَا ظَلَمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ.

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Melly Mutiara Binti Safwan Mahdi, SE**), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ يَبْنِ أَمْثَالَهُمَا وَنَحْوِ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا، طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنَةً.

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perkara a quo Penggugat juga mengajukan gugatan hak pengasuhan (*hadhanah*), nafkah anak, serta nafkah *iddah* dan mut'ah sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat bertanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dengan adanya kumulasi gugatan Penggugat tersebut maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan *aquo* masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor :253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004, gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai hasil rumusan Bidang Peradilan Agama (komisi III) Pembaharuan Hukum Rakernas tahun 2012 dalam Teknis Yudisial dalam Hukum Formil menjelaskan yakni gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian dan gugatan bidang perkawinan lainnya dapat dikumulasikan dengan cerai gugat maupun cerai talak, dengan demikian gugatan Penggugat *Aquo* dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi).

A. Gugatan Hak Pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan nafkah anak;

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) bagi anak Penggugat dan Tergugat bernama:

1. ANAK 1, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 16 Agustus 2009;
2. ANAK 2, Laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 11 Januari 2011;
3. ANAK 4, Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 15 November 2017, dan mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak di luar biaya pendidikan bagi ketiga anaknya sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan pendapat ahli hukum Yahya Harahap yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu jika Tergugat yang telah dipanggil resmi dan patut tidak hadir maka Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat berdasarkan Pasal 174 HIR, Pasal 1925 KUH Perdata dan atas dasar anggapan pengakuan itu gugatan Penggugat dikabulkan, kecuali jika gugatan itu tanpa hak atau dasar hukum, dan jika ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غَيَّبَهُ جَارَ إِثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, **ANAK 2** dan **ANAK 4**, dan dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.2, P.4, P.5 dan P.6 oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dihubungkan dengan bukti P.4 serta keterangan para saksi, maka anak yang bernama **ANAK 1**, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, tanggal 16 Agustus 2009, umur 11 tahun dan anak tersebut merupakan anak kandung dari Penggugat (Melly Mutiara) dan Tergugat (Mahardi Andrianata) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dihubungkan dengan bukti P.5, serta keterangan para saksi, maka anak yang bernama **ANAK 2**, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Kota Bekasi, pada tanggal 11 Januari 2011, umur 9 tahun dan anak tersebut merupakan anak kandung dari Penggugat (Melly Mutiara) dan Tergugat (Mahardi Andrianata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dihubungkan dengan bukti P.6, serta keterangan para saksi, maka anak yang bernama **ANAK 4**, Perempuan, tempat tanggal lahir di Bekasi, pada tanggal 15 November 2017, umur 3 tahun dan anak tersebut merupakan anak kandung dari Penggugat (Melly Mutiara) dan Tergugat (Mahardi Andrianata);

Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bukti P.2 dan keterangan 2 orang saksi bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang bernama **ANAK 1**, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, tanggal 16 Agustus 2009, umur 11 tahun (bukti P.4), **ANAK 2**, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Kota Bekasi, pada tanggal 11 Januari 2011, umur 9 tahun (bukti P.5) dan **ANAK 4**, Perempuan, tempat tanggal lahir di Bekasi, pada tanggal 15 November 2017, umur 3 tahun (bukti P.6) yang ketiganya anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, oleh karenanya perlu ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaannya terhadap anak Penggugat dan Tergugat a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan siapa yang lebih mampu untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan menjelaskan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, **ANAK 2**, dan **ANAK 4**, lebih dominan dalam pengasuhan dan kegiatan pemeliharaan anak dari pada Tergugat, hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa sejak hidup berpisah pada bulan Februari 2020, ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan dirawat oleh Penggugat, ketiganya dalam keadaan sehat, terawat, dan terurus dengan baik kesehatannya maupun pendidikan serta kebutuhan lainnya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi anak dari pada Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, tanggal 16 Agustus 2009, umur 11 tahun, **ANAK 2**, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Kota Bekasi, pada tanggal 11 Januari 2011, umur 9 tahun dan **ANAK 4**, Perempuan, tempat tanggal lahir di Bekasi, pada tanggal 15 November 2017, umur 3 tahun, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan maksud Pasal 45 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

1. *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”;*
2. *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah anak sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya:

Menimbang, bahwa dengan menetapkan anak yang bernama **ANAK 1**, **ANAK 2**, dan **ANAK 4** di bawah pemeliharaan (*hadanah*) Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap gugatan nafkah ketiga anak aquo;

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- huruf d “ semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);
- huruf f “Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menerangkan Tergugat adalah bekerja sebagai pengacara, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan untuk mengetahui penghasilan atau pendapatan Tergugat setiap bulannya sehingga Majelis dapat menentukan berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan 282 Rbg menyatakan: “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.” jo. Pasal 1865 KUHPerdara bahwa, “Barang siapa yang mengajukan peristiwa – peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa – peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa – peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa – peristiwa itu”;

Menimbang, bahwa majelis perlu juga mengetengahkan dalil syar’i berupa hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh al-Turmudzi dan Baihaqi dalam kitab “Sunan al-Kubra li al-Baihaqi”, juz 8, halaman 126, yang berbunyi:

أَلْبَيْتُهُ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَكْثَرَ

Artinya: “Pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan kepada orang yang menyangkal”; selanjutnya diambil alih oleh majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi dalam permohonan aquo yang

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan pembebanan terhadap nafkah anak, tidak satu pun bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang dapat mendukung dalil-dali permohonan Penggugat terhadap pembebanan kepada Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak, berupa pendapatan atau penghasilan Tergugat setiap bulannya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, dan karenanya harus ditolak;

B. Gugatan nafkah iddah dan Mut'ah .

Menimbang, bahwa mengenai Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- dan tuntutan nafkah iddah Penggugat senilai Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), terhadap tuntutan ini Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa melalui Surat Edaran Mahkamah agung No.03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor:07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan **menggali fakta kemampuan ekonomi suami** dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan /atau anak;"

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut sudah tegas digariskan Allah Swt dalam al Qur' an Surah ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

عَلَيْهِنَّ لِيُضَيِّقُوا بُسًا لَهُنَّ وَلَا وَجْدَكُمْ مِنْ سَكَنٍ حَيْثُ مِنْ
أَسْكُنُوهُنَّ

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka ...

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara ini juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal perundang-undangan sebagai berikut:

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan • Pasal 34 ayat (1): Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemampuan Tergugat terhadap tuntutan a quo, Penggugat mendalilkan Tergugat adalah bekerja sebagai pengacara, terhadap dalil tersebut Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan untuk mengetahui penghasilan atau pendapatan Tergugat setiap bulannya sehingga Majelis dapat menentukan berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan 282 Rbg menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut."* jo. Pasal 1865 KUHPdata bahwa, *"Barang siapa yang mengajukan peristiwa – peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa – peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa – peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa – peristiwa itu";*

Menimbang, bahwa majelis perlu juga mengetengahkan dalil syar'i berupa hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh al-Turmudzi dan Baihaqi dalam kitab *"Sunan al-Kubra li al-Baihaqi"*, juz 8, halaman 126, yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: *"Pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan kepada orang yang menyangkal";* selanjutnya diambil alih oleh majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi dalam permohonan aquo yang berhubungan dengan pembebanan terhadap mut'ah dan nafkah iddah, tidak satu pun bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Penggugat terhadap pembebanan kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah, berupa pendapatan atau penghasilan

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setiap bulannya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa segala hal yang berkaitan dengan perkara ini sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis, harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Melly Mutiara binti Safwan Mahdi, SE);
4. Menetapkan Penggugat sebagai hak hadhanah dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 5.1. ANAK 1, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 16 Agustus 2009;
 - 5.2. ANAK 2, Laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 11 Januari 2011;
 - 5.3. ANAK 4, Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 15 November 2017;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1442 Hijriah oleh Darda Aristo, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sayuti dan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sayuti dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rika Delfa Yona, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sayuti

Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Rika Delfa Yona, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
------------------	------	----------

JUMLAH	: Rp	426.000,00
--------	------	------------

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2020/PA.Ckr